

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. <u>Belum Berbadan Hukum Indonesia</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti diri pemegang saham (perseorangan Indonesia) : <ol style="list-style-type: none"> a. KTP yang masih berlaku (dikecualikan bagi Perse-orangan Indonesia yang berdomisili di Luar Ne-geri, namun kepadanya wajib melampirkan Pas-por dan/ atau <i>Permanent Residence</i> yang dile-galisasi KBRI setempat); b. NPWP; dan/ atau c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan penge-sahan Anggaran Dasar perusahaan dan perse-tujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; d. Perizinan yang dimiliki perusahaan. 2. Formulir permohonan se-suai dengan Lampiran II Perka BKPM-RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pe-doman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal Perizinan yang dimilki perusahaan; 3. Keterangan rencana kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of pro-duction</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penje-lasan produk jasa yang dihasilkan; 4. Rekomendasi dari Kemen-terian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 5. Surat Kuasa asli apabila penguru-san permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa; 6. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>B. <u>Sudah Berbadan Hukum Indonesia (PT)</u> :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti diri pemegang saham (perseorangan Indonesia) : <ol style="list-style-type: none"> a. KTP yang masih berlaku (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/ atau <i>Permanent Residence</i> yang dile-galisasi KBRI setempat); b. NPWP; dan/ atau c. Akta Pendirian Perusa-haan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; d. Perizinan yang dimiliki perusahaan. 2. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Perka BKPM-RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal Perizinan yang dimiliki perusahaan; 3. Keterangan rencana kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencan-tumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 4. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 5. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa; 6. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan kepada petugas Front Office DPMPSTSP dengan menyerahkan dokumen persyaratan. 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Perizinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut dengan didaftarkan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan tahap pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas.

		4. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Penanaman Modal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya (online)

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015